

**SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PENYALAHGUNAAN
SENJATA TAJAM YANG MENAKIBATKAN MATI
ATAU LUKA BERATNYA ORANG LAIN
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA SOLOK)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

REVICA FEBRIYENI

00 140 227

**PROGRAM KEKHUSUSAN II
HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEJAHATAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2006

No Reg 2019/ PK II/ 02/ 2006

ABSTRAK

SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM YANG MENAKIBATKAN MATI ATAU LUKA BERATNYA ORANG LAIN Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Solok

(Revisa Febriyeni, 00140227, Fakultas Hukum Unand, Jumlah Halaman 69, 2006)

Penyalahgunaan senjata tajam merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda maupun diri sendiri atau nyawa orang lain. Masih banyak terjadi penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya orang lain, padahal penyalahgunaan senjata tajam adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan ancaman hukuman pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dominan sebagai penyebab penyalahgunaan senjata tajam, serta upaya apa yang perlu dilakukan guna mencegah dan menanggulangnya, manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat luas berkenaan dengan penyalahgunaan senjata tajam sebagai perbuatan kriminal yang dapat diancam pidana, dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis yuridis dengan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder dengan analisis data secara kualitatif.

Faktor penyebab penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya orang lain yaitu faktor ekonomi yang meliputi faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam dimana kebiasaan membawa senjata tajam sudah menjadi turun-temurun dikalangan masyarakat solok senjata tajam ibarat teman yang kapan saja bisa dipergunakan, kebanggaan masyarakat membawa senjata tajam dimana membawa senjata tajam merupakan suatu kebanggaan masyarakat solok karena dengan membawa senjata tajam seseorang bisa merasa dirinya hebat dan tidak takut kemanapun pergi, sedangkan faktor ekstern adalah membawa senjata tajam sebagai kebiasaan yang membudaya seperti dalam pakaian adat kebesaran minang kabau ada keris yang diselipkan dipinggangnya, dan kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang kurang faktor lingkungan dimana lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan terjadinya senjata tajam melalui tindakan preventif atau disebut juga sarana non penal, upaya melalui preventif ini dimana kejahatan tersebut belum terjadi untuk itu dilakukan pencegahan salah satunya yaitu dengan dilakukan razia oleh aparat penegak hukum disini Polisi. Upaya lain yaitu upaya represif atau disebut juga dengan sarana penal atau hukum pidana, seseorang yang telah melakukan kejahatan diancam hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai dampak dan tatanan kehidupan manusia telah muncul, baik dampak positif maupun dampak negatif. Sebab berbagai akses bisa saja timbul yang seiring dengan era keterbukaan dan globalisasi. Akibatnya tidak jarang terjadi tindak kejahatan dengan bermacam-macam bentuk dan modusnya.

Perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan adat serta pelanggaran hukum positif cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga pelanggaran yang terjadi dewasa ini sudah merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang perlu ditanggulangi ataupun dicegah.

Perbuatan-perbuatan melanggar hukum sebagai salah satu masalah sosial dapat mengganggu kehormatan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam kenyataannya pelanggaran sebagai suatu bentuk kejahatan merusak nilai-nilai luhur, nilai-nilai moral, nilai-nilai susila dan pelanggaran hukum.

Demikian juga secara material, masyarakat maupun individu kerap kali menerima beban kerugian yang timbul akibat tindakan kejahatan. Hal ini seiring dengan masalah-masalah immaterial, masyarakat maupun individu merasa tidak aman, ketentraman tidak terjamin dan terganggunya kedamaian. Padahal

sebenarnya dalam kehidupan masyarakat maupun individu diperlukan jaminan keamanan terhadap jiwa raga, moril dan harta benda.

Apabila diamati bahwa secara umum faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Faktor intern yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri seperti kejiwaan, kondisi sosial dan sebagainya.
2. Faktor extern yaitu yang berpokok pangkal dari lingkungan, dimana terjadinya tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya.

Faktor extern ini merupakan faktor yang menentukan atau mendominasi perbuatan individu kearah suatu tindak kejahatan.

Berbagai-bentuk kejahatan yang terjadi sebagai suatu tindakan kejahatan atau perbuatan kriminal yang melanggar hukum. Dimana setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat dan tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa itu jahat maka dikatakan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan kesusilaan yang diancam dengan hukuman pidana adalah merupakan kejahatan. Dengan demikian diantara bentuk kejahatan tersebut adalah penyalahgunaan senjata tajam dan termasuk tindak kriminal yang melanggar undang-undang. Bahkan penyalahgunaan senjata tajam banyak terjadi baik yang menyebabkan matinya orang lain maupun yang menyebabkan luka beratnya orang lain. Sebab tidak jarang terjadi bahwa sebagai akibat dari perasaan tidak

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya orang lain yaitu faktor ekonomi, faktor ekonomi juga dibagi kepada faktor intern, karena kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam, dan kebanggaan membawa senjata tajam. Sedangkan faktor ekstern membawa senjata tajam merupakan sesuatu yang telah membudaya, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat atas larangan membawa senjata tajam. Disamping itu disebabkan juga oleh Faktor lingkungan. Sehingga masyarakat dengan mudah menggunakan senjata tajam tanpa menghiraukan larangan dan ancaman perundang-undangan yang berlaku.
2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan mati atau luka beratnya orang lain adalah:
 - (a). Upaya Preventif yaitu upaya pencegahan kejahatan dimana kejahatan tersebut belum terjadi adapun bentuk upaya ini adalah seperti razia, patroli-patroli yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian, disamping upaya pencegahan melalui razia ada upaya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Bassar, Soedrajat, 1984, *Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung.
- Bawengen, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bawengen, 1977, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bostu, B., 1982, *Kriminologi*, Usaha Indonesia, Surabaya.
- Chazawi, Adam, 2000, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sosio-kriminologi*, Sinar Baru Bandung, Bandung.
- Gusti, Apriwal. dkk. 2002, *Diklat Kuliah Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Idries, Mun'in A, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Kasumali, Mulyana W., 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Arnika, Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Noach, W.M.E., 1985, *Ide-Ide Sebab-Sebab Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Panji A, dan Widiyanti N, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Permasalahannya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Saherapy, J.E., 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya.